BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji hipotesis, secara keseluruhan penelitian skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan zakat secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat bayar zakat profesi melalui BAZNAS Kuningan, dengan besarnya nilai presentase pengaruh sebesar 6,15%. Berarti bahwa pengetahuan zakat yang dimiliki oleh muzakki mampu meningkatkan keinginan muzakki untuk membayar zakat profesi di BAZNAS Kuningan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki tentang zakat semakin banyak pula keinginan untuk membayar zakat profesi.
2. Pendapatan muzakki secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kuningan, dengan besarnya nilai presentase pengaruh sebesar 1,76%. Berarti bahwa sebesar apapun pendapatan yang diperoleh muzakki jika belum mencapai nishab maka tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi.
3. Faktor usia tidak *memoderasi* pengetahuan zakat terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kuningan secara parsial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kuningan, dengan besarnya nilai presentase pengaruh sebesar 5,52%.
4. Faktor usia tidak *memoderasi* pendapatan muzakki terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kuningan secara parsial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS Kuningan, dengan besarnya nilai presentase pengaruh sebesar 3,38%.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk muzakki BAZNAS Kab. Kuningan untuk tetap berkomitmen patuh membayar zakat profesi. Selain itu juga diharapkan muzakki ikut berpartisipasi dalam menyebarluaskan tentang kewajiban membayar zakat profesi.
2. Pendapatan muzakki yang sudah mencapai nishab tetapi belum memiliki minat untuk membayar zakat bahkan ada juga muzakki yang belum kedewasaanmencapai nishab tetapi tetap membayar zakat, peneliti menyarankan adanya kajian tentang tata cara mengeluarkan zakat yang harus sesuai dengan perhitungan zakat, dimana yang diperkenankan membayar zakat hanyalah muzakki yang pendapatannya sudah mencapai nishab atau pemberian saran dari pihak BAZNAS kepada muzakki bahwa pendapatan yang dikeluarkan melalui zakat dapat membantu memperbaiki perekonomian penerima zakat atau mustahik.